# KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: /B.II/2/PK/2022

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: ….. tanggal …… , Sdr. …… NIP …… selesai melaksanakan tugas sebagai ……. dan surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi …… Nomor: …… tangal …… perihal ……;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 249, Pasal 285, dan Pasal 286 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, antara lain ditetapkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara apabila telah selesai menjadi anggota bawaslu, perlu diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pengaktifan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tantang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama : …………………

NIP : …………………

Tempat/tanggal lahir : …………………

Pangkat/Golongan Ruang : ………………….

Jabatan baru : …………………..

Unit Kerja : …………………..

Terhitung Mulai tanggal : ………………… (tgl ……

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghasilan serta hak-hak kepegawaian lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Agama Nomor: …………… tanggal ………… tentang Pemberhentian Sementara …….terhadap Sdr. ……..NIP ………… dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ditetapkan di Jakarta |
|  |  | pada tanggal |
|  |  |  |
|  |  | MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Diterima tanggal  …………………….  NIP ………………. |  | YAQUT CHOLIL QOUMAS |

Tembusan Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta;
2. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Jakarta;
3. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama U.p. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Agama;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ………… ;
7. Direktur PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Jakarta;
8. Kepala Kantor Regional ..... Badan Kepegawaian Negara .........;
9. Kepala Kantor Cabang PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) ...........; dan
10. Kepala Kantor Layanan Perbendaharaan Negara .................